

Prinsip “Harato Pusako Tinggi” Masyarakat Matrilineal Dalam

Putusan Mahkamah Agung No.1877 K/PDT/2012

Agung Rohmadi¹, Nazwa Siti Fauziah², Ani Yumarni³, R. Yuniar Anisa Ilyanawati⁴

¹Universitas Djuanda, agungrohmedi1743@gmail.com

²Universitas Djuanda, , nazwafauziah174@gmail.com

³Universitas Djuanda, ani.yumarni@unida.ac.id

Universitas Djuanda, yuniar.anisa0306@gmail.com

ABSTRAK

Dalam perkembangan dinamika hukum nasional dan pengaruh budaya islam di Indonesia, tidak menjadi alasan untuk menjalankan eksistensi dan prinsip *Harato Pusako Tinggi* dalam masyarakat matrilineal, khususnya dalam konteks Putusan Mahkamah Agung No. 1877 K/PDT/2012. Prinsip *harato pusako tinggi* pada dasarnya merujuk pada harta pusaka utama yang diwariskan secara turun-temurun melalui jalur perempuan. Berbeda dengan sistem patrilineal yang menekankan pewarisan melalui garis keturunan laki-laki, sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai pusat pewarisan kekayaan dan status sosial. Harta pusaka ini bukan hanya sekadar benda fisik, tetapi juga mencakup tanah, hak ulayat, dan berbagai aset lainnya yang memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi bagi komunitas matrilineal. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/PDT/2012 merupakan sebuah kasus penting yang mencerminkan kompleksitas penerapan hukum adat dalam konteks masyarakat matrilineal di Indonesia. Kasus ini berpusat pada sengketa kepemilikan atas dua bidang sawah yang diklaim sebagai *harato pusako tinggi* oleh para penggugat, yang merupakan anggota dari sebuah kaum matrilineal di Minangkabau.

Kata Kunci: *harato pusako tinggi, matrilineal*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa yang besar, memiliki banyak keberagaman suku dan beragam etnis yang menduduki wilayah Indonesia dengan ciri khas budaya masing-masing daerah. Salah satu etnis yang mendiami tanah Indonesia adalah suku bangsa Minangkabau yang mendiami pesisir daratan barat pulau Sumatera, yang saat ini masuk kedalam wilayah administrasi provinsi Sumatera barat. Salah satu hal unik masyarakat Minangkabau adalah dari sistem kewarisannya yaitu menganut sistem garis keturunan ibu atau matrilineal. Matrilineal adalah sistem keturunan yang menarik dari keturunan garis ibu, berdasark kepada garis keturunan Perempuan

secara utiliteral, Sistem ini juga mempengaruhi sistem kewarisan hukum adat Minangkabau. Waris merupakan salah satu metode untuk memberikan jaminan kehidupan pada keturunan yang sah menurut hukum yang berlaku. Sistem waris yang ada di Indonesia ada berbagai macam model dan metodenya. Diantaranya yaitu waris dengan mengutamakan pihak Perempuan dalam pembagian harta warisnya. Dalam adat Minangkabau di daerah Sumatra Barat hal ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan atas hak Perempuan yang memiliki bagian yang lebih diutamakan dari pihak laki-laki. Walaupun pada sistem yang berlaku juga mendapat berbagai penyesuaian dengan adanya hukum waris nasional maupun dari hukum waris Islam.¹

Sistem hukum adat di Indonesia, khususnya di Minangkabau, memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dengan sistem hukum nasional. Salah satu prinsip penting dalam hukum adat Minangkabau adalah *harato pusako tinggi*, yang mengacu pada kepemilikan kolektif atas tanah dan harta warisan dalam suatu kaum yang diturunkan secara matrilineal. Prinsip ini memiliki peran vital dalam menjaga kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat Minangkabau, serta menjadi bagian integral dari struktur sosial dan sistem kekerabatannya. Dalam kewarisan adat Minangkabau adalah Kewarisan yang berdasar kepada matrilineal, yang berarti bahwa kepemilikan dan hak warisan diturunkan dari ibu ke anak perempuannya untuk mengurus dan menikmati dari harta yang di wariskan

Harato pusako tinggi diartikan sebagai harta yang diperoleh dari leluhurnya yang diberikan secara turun temurun kepada ahli waris. Harato pusako tinggi tersebut tidak boleh dibagi secara habis kepada masing-masing ahli waris. Harato pusako tinggi tersebut boleh dipakai, diusahakan, dan dinikmati hasilnya. Jadi, untuk harato pusako tinggi menganut sistem kewarisan kolektif. Lalu, untuk mengurus harta pusaka tinggi, maka ditetapkanlah seorang *mamak* sebagai kepala waris yang merupakan seorang laki-laki dari garis keturunan ibu. Harato pusako Tinggi tidak diboleh dibagi habis kepada ahli waris karena harato pusako tinggi merupakan simbol serta merupakan identitas leluhur. Leluhur masyarakat Minangkabau

merupakan tatanan masyarakat yang mapan secara ekonomi atas harato pusako tinggi meluas dan banyak. Selain itu, harato pusako tinggi tidak boleh dibagi secara habis, jika habis maka tidak dapat membantu keluarganya sendiri yang berkekurangan.

Putusan Mahkamah Agung No. 1877 K/PDT/2012 memberikan contoh konkret tentang bagaimana prinsip "harato pusako tinggi" diinterpretasikan dalam konteks hukum adat dan diterapkan dalam sengketa tanah. Kasus ini melibatkan perebutan dua tumpak sawah yang diklaim sebagai harta pusaka tinggi kaum oleh para penggugat. Putusan ini menguji apakah hibah yang dilakukan tanpa persetujuan kaum dapat dianggap sah menurut hukum adat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah langkah awal menemukan keterkaitan antara aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder saja seperti yang bersumber pada perundang-undangan atau hukum yang hidup di Masyarakat berdasarkan kaidah atau norma. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang menelaah norma-norma hukum yang saling berkaitan satu sama lain dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mempelajari implementasi norma hukum pada sebuah kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Sumber data dari penelitian ini hanyalah berasal data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukun sekunder, atau data tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Harato Pusako Tinggi* sendiri merujuk pada konsep bahwa harta pusaka yang berasal dari garis keturunan ibu (garis matrilineal) harus diwariskan kepada

perempuan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam keluarga atau suku. Harta tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk individu, tetapi juga untuk kepentingan keluarga atau suku secara keseluruhan. Dalam hal ini, harta pusaka tidak boleh jatuh ke tangan orang luar, melainkan harus tetap berada dalam lingkup keturunan yang sah.

Putusan Mahkamah Agung No. 1877 K/PDT/2012 berkaitan dengan sengketa warisan yang melibatkan prinsip *harato pusako tinggi* dalam masyarakat matrilineal. Kasus ini bermula dari perselisihan antara beberapa pihak yang mengklaim hak atas harta pusaka yang merupakan bagian dari *harato pusako tinggi*. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa harta pusaka yang dimaksud harus diwariskan sesuai dengan hukum adat yang berlaku, yaitu sistem matrilineal, meskipun ada pihak-pihak yang berusaha membawa prinsip hukum umum ke dalam penyelesaian sengketa tersebut. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa dalam masyarakat matrilineal, harta pusaka yang dimiliki oleh garis keturunan perempuan tetap menjadi milik perempuan dalam garis keturunan tersebut, bahkan ketika terdapat perselisihan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, hukum adat yang mengatur warisan dalam sistem matrilineal harus dihormati, dan tidak boleh digantikan dengan ketentuan hukum perdata yang lebih bersifat universal.

Putusan Mahkamah Agung No. 1877 K/PDT/2012 memberikan Gambaran tentang bagaimana prinsip *harato pusako tinggi* diinterpretasikan dalam konteks hukum adat dan diterapkan dalam sengketa tanah. Kasus ini melibatkan perebutan kepemilikan atas dua tumpak sawah yang diklaim sebagai harta pusaka tinggi kaum oleh para penggugat. Mereka menggugat hibah tanah yang dilakukan oleh *mamak* mereka kepada orang tua tergugat tanpa persetujuan kaum. Putusan Mahkamah Agung No. 1877 K/PDT/2012 secara tegas menegaskan bahwa *harato pusako tinggi* merupakan milik kolektif kaum, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak di luar kaum tanpa persetujuan bersama. Hibah yang dilakukan tanpa persetujuan kaum,

meskipun oleh *mamak* sendiri, dianggap perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *harato pusako tinggi* meletakkan kepemilikan dan hak atas tanah dalam tangan kolektif kaum, bukan individu.

KESIMPULAN

Dalam prinsip kewarisan matrilineal yang di anut Masyarakat Minangkabau ini dapat dikatakan unik dan berbeda dari sistem kewarisan adat lainnya, karena kaum Perempuan dalam Masyarakat adat Minangkabau terdapat istilah pusako, pusako ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni *harato pusako tinggi* dan *harato pusako rendah*. Dalam studi putusan Mahkamah Agung No. 1877 K/PDT/2012 yang penulis adopsi dalam jurnal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak segera mengembalikan tanah objek perkara yang dihibahkan tanpa sepengetahuan penggugat yang merupakan ahli waris dari tanah di sengketa tersebut. Sehingga dalam Upaya menyelesaikan sengketa tersebut putusan akhir kasasi ialah dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan memutuskan pengembalian tanah objek perkara.

REFERENSI

Peraturan perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

M. Amir. Adat Minangkabau. Jakarta Pusat : PT Mutiara Sumber Widya. 2003.

Josselin de Jong, P.E. de. Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia. Jakarta: Bhartara. 1960

Amir, Adri. (2010). Perempuan dan Kepemilikan Harta dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Padang: Andalas University Press.

Adham Azulyo Arrafi, Nurwati, Ani Yumarni. (2024) "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Harato Pusako Tinggi" *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol 3 No. 10

- Mhd Khadafi Abdullah, Gokma Toni Parlindungan Situmorang, Ghunarsa
Sujatnika, Farida Prihatini, Didi Mulyadi, Rshi Kapoor (2003) “ Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi di Nagari Singgalang Kecamatan X koto Kabupaten Tanah Datar” jurnal karya abadi LPPM UNISI. Vol 4, No.2.
- Nuraidah, S., & Yumarni, A. (2021). Acculturation of The Application of Inheritance Law in The Sundanese Indigenous Community of Wiwitan. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 3(2), 135-142.
- R. Rachmadhani Arya W, Dwi Agung Prasetyo, Salman Naufal Haq, Moch Ilyas Akbar R “Analisa Yuridis Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Matrilineal Adat Minangkabau (Studi Putusan Nomor: 72/Pdt/G/2011/Pn Pdg)” *Indonesian Jurnal Of Social Sciences and Humanities* Vol. 4 No. 2, 2024: 34-41.
- Sesniati, A., Yumarni, A., & Hakin, A. L. (2024). Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children. *International Journal of Latin Notary*, 4(2), 1-8.
- Yumarni, A. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batutulis Civil Law Review*, 4(2).